
Peran Lembaga Pengelola Wakaf dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazir di Kota Binjai (Studi Kasus KUA Binjai Kota)

Mutia Hasan PA^{1*}, Muhammad Nur Iqbal²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Jl. Ir. H. Juanda No. 5, Timbang Langkat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, 20735

²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Jl. Ir. H. Juanda No. 5, Timbang Langkat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, 20735

E-mail: mutiahasan.mhs@insan.ac.id, muhammadnuriqbal@insan.ac.id

*Penulis Korespondensi: mutiahasan.mhs@insan.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the great potential of waqf in realizing community welfare through transformation towards productive waqf, whose success relies heavily on the capabilities and professionalism of nazhir in accordance with the mandate of Law Number 41 of 2004. However, the reality in Binjai City shows that there is a significant competency gap; waqf management is still dominated by the management of the Mosque Prosperity Agency (BKM) as a side activity, so that many strategic land assets are only used for static socio-religious sectors without productive economic development. This study aims to analyze the coaching strategy by the Indonesian Waqf Agency (BWI) Binjai City, identify the structural and cultural obstacles faced, and formulate tactical efforts in improving the professionalism of nazhir. Using an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, primary data was obtained through an in-depth interview with the Chief Executive of BWI Binjai City at the Office of Religious Affairs (KUA), while secondary data was sourced from literature studies and related regulations. The results of the study show that BWI Binjai City has conducted socialization of waqf regulations in five sub-districts, but the formal technical training program to improve nazhir competence has not run optimally due to limited budget allocation from the Binjai City Government. Cultural barriers were also found in the form of low public understanding in distinguishing the role of waqf nazhir from mosque management, although on the other hand the nazhir showed high commitment as evidenced by official statements and willingness to be audited. In conclusion, the main obstacles to improving the professionalism of nazhir in Binjai City are structural (funding) and cultural (community understanding). As a tactical step forward, BWI Binjai City optimizes synergy with religious extension workers at the sub-district level to expand waqf education while continuing to propose regional budget support to organize comprehensive competency training in the future.*

Keywords: *Indonesian Waqf Board, nazir professionalism, productive waqf, nazir development, Binjai City.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi menuju wakaf produktif, yang keberhasilannya sangat bertumpu pada kapabilitas dan profesionalisme nazhir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, realitas di Kota Binjai menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi yang signifikan; pengelolaan wakaf masih didominasi oleh pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai aktivitas sampingan, sehingga banyak aset tanah strategis hanya dimanfaatkan untuk sektor sosial-keagamaan statis tanpa pengembangan ekonomi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai, mengidentifikasi kendala struktural maupun kultural yang dihadapi, serta merumuskan upaya taktis dalam meningkatkan profesionalisme nazhir. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Pelaksana BWI Kota Binjai di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara data sekunder bersumber dari studi pustaka dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Kota Binjai telah melakukan sosialisasi regulasi wakaf di lima kecamatan, tetapi program pelatihan teknis formal untuk meningkatkan kompetensi nazhir belum berjalan maksimal akibat keterbatasan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Binjai. Hambatan kultural juga ditemukan berupa rendahnya pemahaman masyarakat dalam membedakan peran nazhir wakaf dengan pengurus masjid, meskipun di sisi lain para nazhir menunjukkan komitmen tinggi yang dibuktikan melalui surat pernyataan resmi serta kesediaan untuk diaudit. Kesimpulannya, kendala utama peningkatan profesionalisme nazhir di Kota Binjai bersifat struktural (pendanaan) dan kultural (pemahaman masyarakat). Sebagai langkah taktis ke depan, BWI Kota Binjai mengoptimalkan sinergi dengan penyuluh agama di tingkat kecamatan untuk memperluas edukasi perwakafan sembari terus mengusulkan dukungan anggaran daerah demi menyelenggarakan pelatihan kompetensi yang komprehensif di masa mendatang.

Kata kunci: Badan Wakaf Indonesia, profesionalisme nazir, wakaf produktif, pembinaan nazir, Kota Binjai.

1. LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang strategis dalam mendukung pembangunan sosio-ekonomi umat (hablum minannas). Saat ini, orientasi pengelolaan wakaf telah mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula bersifat konsumtif-tradisional kini beralih menuju wakaf produktif (Sundari, 2023). Pengelolaan secara produktif ini memastikan bahwa aset wakaf diinvestasikan atau dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga manfaat atau surplusnya dapat dirasakan oleh penerima manfaat (mauquf 'alaih) secara terus-menerus (Manan, 2017). Wakaf memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena manfaatnya dapat membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat (Rangkuti & Rakhmadi, 2025).

Pemerintah Indonesia telah mengonsolidasikan regulasi terkait hal ini melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif agar nilai manfaatnya terus optimal. Keberhasilan transformasi ini sangat bertumpu pada kapabilitas nazhir selaku pihak yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf.

Berdasarkan amanah undang-undang, nazhir berkewajiban melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta perlindungan terhadap harta benda wakaf. Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar, Iqbal, dan Rangkuti yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui tahapan pengadministrasian dan pendataan harta wakaf, kemudian dicatat dalam akta notaris untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang dikelola (Siregar et al., 2024). Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi nazhir menjadi determinan utama dalam mewujudkan tata kelola wakaf produktif yang optimal demi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas (Sartika et al., 2025). Sejalan dengan tuntutan tersebut, nazhir dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi. Profesionalisme nazhir tercermin dari aspek keahlian manajemen, integritas, serta akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pelaporan kinerjanya (Munawar, 2021). Dalam konteks kelembagaan modern, nazhir tidak lagi dipandang sekadar sebagai penjaga aset wakaf, melainkan sebagai manajer yang bertanggung jawab mengembangkan dan memberdayakan harta wakaf secara profesional. Oleh karena itu, kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan pemahaman terhadap aspek hukum serta ekonomi syariah menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang nazhir (Mubarak, 2013).

Kendati demikian, realitas tata kelola wakaf di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai problematika fundamental. Salah satu hambatan utamanya adalah keterbatasan kompetensi nazhir dalam mengonversi aset wakaf menjadi instrumen yang menghasilkan nilai ekonomi berbasis manajemen modern. Kondisi ini diperparah oleh minimnya program pembinaan dan pelatihan berkelanjutan, sehingga tata kelola yang efektif belum berjalan secara optimal (Sylvianie, 2023). Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Nazhir yang memiliki integritas, kompetensi, dan visi pengembangan yang baik akan lebih mampu mengoptimalkan aset wakaf sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008). Padahal, efektivitas pengelolaan wakaf yang efektif juga memerlukan tata kelola yang baik, transparansi serta pemberdayaan mas agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan (Iqbal et al., 2025).

Fenomena kesenjangan kompetensi ini terpotret secara jelas di Kota Binjai. Mayoritas pengelola wakaf di Kota Binjai saat ini masih didominasi oleh pengurus (bkm) masjid atau tokoh masyarakat setempat yang menempatkan pengelolaan wakaf sebagai aktivitas sampingan. Akibatnya, banyak aset tanah wakaf yang berada di lokasi strategis Kota Binjai hanya dimanfaatkan untuk sektor sosial-keagamaan statis (seperti bangunan masjid atau makam) tanpa adanya upaya pengembangan ke arah sektor ekonomi produktif. Di samping itu, sebagian besar nazhir di wilayah ini belum tersertifikasi atau mengikuti pelatihan resmi sebagaimana standar yang diamanatkan regulasi, sehingga pola pengelolaannya masih bersifat konvensional dan tradisional.

Kondisi empiris di atas menunjukkan adanya gap (kesenjangan) yang signifikan antara aturan hukum dengan apa yang terjadi realita kapangan. Secara legal formal, undang-undang menghendaki nazhir yang profesional, namun realitas di Kota Binjai

menunjukkan mayoritas nazhir masih mengalami keterbatasan kapasitas. Secara kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan otoritas yang memiliki otoritas dan kewajiban hukum untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir. Oleh karena itu, efektivitas dan peran nyata BWI tingkat daerah khususnya BWI Kota Binjai dalam mengimplementasikan fungsi pembinaan tersebut sangat krusial untuk diteliti lebih mendalam.

Sejauh ini, literatur yang secara spesifik mengkaji efektivitas peran BWI di tingkat daerah dalam membahas profesionalisme nazhir lokal berdasarkan amanat undang-undang masih relatif terbatas. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis strategi yang diterapkan oleh BWI Kota Binjai, mengidentifikasi kendala-kendala struktural maupun kultural yang dihadapi, serta merumuskan upaya taktis dalam meningkatkan profesionalisme nazhir di Kota Binjai.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial ekonomi. Secara etimologis, kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan, atau menetapkan. Secara terminologis, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang (wakif) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Abu Zahrah, wakaf merupakan bentuk sedekah jariah yang manfaatnya terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus diarahkan pada upaya mempertahankan nilai pokok harta sekaligus mengembangkan manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Regulasi tersebut juga menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan sistem perwakafan nasional.

B. Teori Wakaf Produktif

Paradigma pengelolaan wakaf saat ini telah mengalami perkembangan dari pola tradisional menuju wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi juga dikembangkan melalui berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Menurut Rozalinda, wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf melalui kegiatan investasi atau usaha produktif dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Djunaidi dan Al-Asyhar menjelaskan bahwa wakaf produktif menjadi salah satu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan sosial secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola wakaf dalam mengembangkan aset secara profesional.

C. Teori Nazir Wakaf

Nazir merupakan pihak yang menerima amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas nazir meliputi:

- mengadministrasikan harta wakaf;
- mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
- mengawasi dan melindungi aset wakaf;
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam perkembangan konsep wakaf modern, peran nazir tidak lagi sekadar sebagai penjaga aset wakaf (*asset keeper*), tetapi telah berkembang menjadi pengelola profesional (*professional manager*) yang bertanggung jawab mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari aset wakaf.

D. Teori Profesionalisme Nazir

Profesionalisme merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi, integritas, tanggung jawab, dan etika profesi.

Dalam perspektif Islam, profesionalisme nazir didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu:

- **Amanah**, yaitu dapat dipercaya dalam mengelola harta wakaf;
- **Itqan**, yaitu bekerja secara sungguh-sungguh, teliti, dan berkualitas;
- **Mas'uliyah**, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pengelolaan wakaf.

Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar moral bagi seorang nazir dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perspektif hukum positif, profesionalisme nazir diwujudkan melalui kemampuan manajerial, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan mengembangkan aset wakaf secara produktif.

Menurut Munawar (2021), indikator profesionalisme nazir meliputi:

1. kompetensi manajemen;
2. integritas;
3. transparansi;
4. akuntabilitas;
5. kemampuan mengembangkan aset wakaf.

E. Teori Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk mengembangkan sistem perwakafan nasional.

BWI memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- melakukan pembinaan terhadap nazir;
- melakukan pengawasan pengelolaan wakaf;
- memberikan persetujuan terhadap perubahan status aset wakaf;
- meningkatkan kapasitas nazir;
- mendorong pengembangan wakaf produktif.

Dalam penelitian ini, BWI Kota Binjai diposisikan sebagai lembaga pembina yang bertanggung jawab meningkatkan kualitas sumber daya manusia nazir melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. **Munawar (2021)** meneliti profesionalitas nazir pada pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kompetensi manajerial dan integritas nazir.
2. **Siregar, Iqbal, dan Rangkuti (2024)** menemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif memerlukan administrasi yang baik, kepastian hukum aset, serta pengembangan manajemen yang profesional.
3. **Sylvianie (2023)** menjelaskan bahwa kecakapan nazir menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

4. **Sundari (2023)** menyatakan bahwa wakaf produktif merupakan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penelitian-penelitian tersebut sama-sama menyoroti pentingnya profesionalisme nazir. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena memfokuskan analisis pada **peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai dalam membina profesionalisme nazir**, termasuk hambatan struktural dan kultural yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara rinci peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai dalam meningkatkan profesionalisme nazir, baik dari aspek pembinaan, pengawasan, maupun pengembangan kapasitas. Data yang diperoleh berupa informasi deskriptif dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi riil di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Binjai dengan fokus pengambilan data pada Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Kota. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Binjai Kota memiliki peran penting dalam pelaksanaan urusan perwakafan serta menjadi tempat koordinasi fungsional dan operasional bagi pengurus BWI Kota Binjai. Lokasi ini dinilai sangat relevan untuk memperoleh informasi akurat mengenai berbagai program pembinaan nazir dan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh BWI.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik purposive sampling dari informan kunci, yaitu Bapak H. Amrilsyah Lubis, S.Pd.I., M.H., selaku Kepala KUA Binjai Kota sekaligus Ketua Pelaksana BWI Kota Binjai yang memiliki wewenang dan pengalaman terkait pembinaan nazir. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk menggali bentuk pembinaan, kendala pelaksanaan tugas kenaziran, dan strategi BWI Kota Binjai dalam meningkatkan profesionalisme nazir. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pelayanan dan koordinasi masalah perwakafan di KUA Binjai Kota. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan profil instansi, dokumen pendukung, dan foto kegiatan sebagai bukti autentik penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada

tahap reduksi, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data hasil lapangan agar terfokus pada permasalahan profesionalisme nazir. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis guna memudahkan pemahaman keterkaitan antar-data. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan penelitian berdasarkan fakta lapangan demi menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Perwakafan dan Nazir

a. Wakaf dan Lembaga Pengelola Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan atau tetap, sedangkan secara terminologis merupakan perbuatan hukum seseorang (wakif) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariat (Rozalinda, 2015). Di Indonesia, pengertian wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa harta wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bernilai sebagai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan (UU No. 41 Tahun 2004).

Selain BWI, pengelolaan wakaf juga dilakukan oleh nazir, baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum yang bertanggung jawab mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengamankan, serta melaporkan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, paradigma pengelolaan wakaf telah bergeser dari pola tradisional menuju wakaf produktif yang menekankan pemanfaatan aset wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kualitas nazir sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan (Anshori, 2005). Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, aset wakaf dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk usaha produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan sosial, serta pembangunan fasilitas umum (Rozalinda, 2015). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengelola wakaf beserta nazir yang profesional memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang efektif dan berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan umat (UU RI No. 41 Tahun 2004).

b. Nazir Wakaf

Dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia, nazir dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi agar pengelolaan harta wakaf dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan konsep wakaf produktif, peran nazir tidak hanya sebatas menjaga aset wakaf, tetapi juga mengembangkannya agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas nazir menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat.

Dalam konteks Kota Binjai, khususnya pada KUA Binjai Kota, lembaga pengelola wakaf memiliki fungsi penting sebagai fasilitator, pembina, dan pengawas terhadap pelaksanaan tugas nazir. Melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan, KUA diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme nazir sehingga pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara efektif, produktif, dan akuntabel. Dengan demikian, keberadaan lembaga pengelola wakaf menjadi salah satu faktor kunci dalam optimalisasi peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat (Djunaidi & Al-Asyhar, 2005).

c. Konsep Profesionalisme Nazir dalam Hukum Islam dan Regulasi Positif

Profesionalisme nazir dalam hukum Islam pada dasarnya berlandaskan prinsip amanah (kepercayaan), itqan (ketelitian dan kesungguhan kerja), serta mas'uliyah (tanggung jawab). Nazir dipandang sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola harta wakaf sehingga dituntut memiliki integritas moral yang tinggi, kompetensi yang memadai, serta kemampuan dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf agar memberikan kemaslahatan bagi umat. Dalam perspektif syariah, pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pencapaian tujuan utama wakaf yaitu keberlanjutan manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Abu Zahrah, n.d.).

Dalam regulasi positif di Indonesia, profesionalisme nazir diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Regulasi tersebut menegaskan bahwa nazir wajib mengelola, mengembangkan, mengamankan, serta melaporkan harta benda wakaf secara transparan dan akuntabel kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, nazir juga dituntut memiliki kapasitas manajerial dan pemahaman syariah agar dapat mengembangkan wakaf menjadi wakaf produktif yang memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas (UU RI No. 41 Tahun 2004).

Dengan demikian, konsep profesionalisme nazir dalam hukum Islam dan regulasi positif menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai syariah dan sistem hukum nasional. Keduanya menekankan pentingnya integritas, kompetensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Profesionalisme nazir menjadi faktor

kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf, khususnya dalam mengoptimalkan potensi aset wakaf agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

2. Bentuk Pembinaan dan Program yang Dilakukan Meningkatkan Profesionalisme Nazir di Kota Binjai

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai melaksanakan berbagai upaya pembinaan sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme nazir dalam mengelola harta benda wakaf. Pembinaan tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan yang diselenggarakan bersama Kantor Urusan Agama (KUA) pada lima kecamatan di Kota Binjai, yaitu Kecamatan Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Selatan, Binjai Utara, dan Binjai Timur. Melalui kegiatan tersebut, para nazir diberikan pemahaman mengenai kedudukan, hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan belum dapat berlangsung secara optimal karena masih terbatasnya dukungan anggaran yang dimiliki oleh BWI Kota Binjai.

Selain membina para nazir, BWI Kota Binjai juga secara aktif memberikan sosialisasi kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan masyarakat mengenai ketentuan perwakafan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kegiatan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan fungsi antara nazir wakaf dengan pengurus masjid, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Hingga saat ini, BWI Kota Binjai belum memiliki program pelatihan atau pengembangan kompetensi yang dirancang secara khusus bagi para nazir. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan nazir masih dilakukan melalui penyampaian materi mengenai tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawab kenaziran dalam setiap kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang diselenggarakan.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan mekanisme yang sistematis. Hal tersebut disebabkan karena program pembinaan belum dapat berjalan secara berkesinambungan. Meskipun demikian, BWI Kota Binjai menjalin kerja sama dengan para penyuluh agama Islam di setiap kecamatan untuk menyebarluaskan informasi mengenai perwakafan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan keagamaan maupun pengajian. Penyampaian materi mengenai hukum wakaf, kedudukan nazir, serta tata kelola wakaf diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menjadi indikator tidak langsung dalam menilai efektivitas pembinaan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Amrilsyah Lubis, S.Pd.I., M.H., selaku Ketua Pelaksana BWI Kota Binjai terkait dengan **“Bentuk Pembinaan dan Program yang Dilakukan dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazir di Kota Binjai”**, diperoleh informasi sebagai berikut:

"BWI Kota Binjai telah melakukan pembinaan terhadap nazir wakaf melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di lima kecamatan, yaitu Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Selatan, Binjai Utara, dan Binjai Timur. Namun, pelaksanaan pembinaan tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan pendanaan. Selain pembinaan kepada nazir wakaf, BWI juga melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan masyarakat..."

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa upaya peningkatan profesionalisme nazir yang dilakukan oleh BWI Kota Binjai masih berorientasi pada kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman para nazir mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola harta wakaf. Meskipun belum tersedia program pelatihan yang dirancang secara khusus dan pelaksanaan pembinaan masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, BWI Kota Binjai tetap berupaya menjalankan fungsi pembinaannya melalui kerja sama dengan KUA dan penyuluh agama. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penyusunan program peningkatan kapasitas nazir yang lebih terarah, didukung dengan pendanaan yang memadai serta sistem evaluasi yang berkelanjutan, sehingga profesionalisme nazir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf di Kota Binjai dapat semakin meningkat.

3. Kendala yang Dihadapi BWI Kota Binjai dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazir

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme nazir, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program pembinaan. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan dukungan anggaran yang mengakibatkan berbagai program pembinaan belum dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maupun menjangkau seluruh nazir di Kota Binjai. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pembinaan lebih banyak dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan profesionalisme nazir sangat bergantung pada tersedianya dukungan anggaran yang memadai agar program pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Di sisi lain, BWI Kota Binjai menilai bahwa aspek sumber daya manusia bukan merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan nazir. Pengurus BWI telah memiliki pemahaman mengenai ketentuan perwakafan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga dinilai mampu memberikan pembinaan, pendampingan, serta penjelasan kepada masyarakat dan para nazir. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus tersebut, pelaksanaan tugas pembinaan masih dapat berjalan meskipun menghadapi keterbatasan dari sisi anggaran.

Selain kendala pendanaan, tantangan lain yang masih dihadapi adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi nazir wakaf. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa nazir wakaf memiliki peran yang sama dengan pengurus masjid atau Badan Kemakmuran Masjid (BKM), padahal keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh sebab itu, BWI Kota Binjai terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi nazir sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta benda wakaf. Sementara itu, dari aspek kesiapan, para nazir yang telah ditetapkan oleh wakif pada umumnya telah menyatakan kesediaannya secara resmi untuk melaksanakan amanah sebagai nazir, termasuk bersedia menjalani proses audit sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan wakaf.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Amrilisyah Lubis, S.Pd.I., M.H., selaku Ketua Pelaksana BWI Kota Binjai terkait dengan **“Kendala yang Dihadapi BWI Kota Binjai dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazir”**, diperoleh informasi sebagai berikut:

"Kendala utama yang dihadapi BWI Kota Binjai dalam melaksanakan program pembinaan nazir adalah keterbatasan pendanaan. Hingga saat ini, belum terdapat dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Kota Binjai untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan nazir wakaf. Oleh karena itu, berbagai program yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain faktor pendanaan, tidak terdapat kendala lain yang dianggap signifikan dalam pelaksanaan tugas pembinaan nazir. BWI Kota Binjai menilai bahwa keterbatasan sumber daya manusia bukan merupakan hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan nazir. Hal ini karena para pengurus yang tergabung dalam struktur organisasi BWI telah diberikan pemahaman mengenai ketentuan perwakafan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan bekal pemahaman tersebut, para pengurus diharapkan mampu memberikan penjelasan dan pendampingan kepada masyarakat maupun nazir ketika menjalankan tugas di lapangan. Secara umum, tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai perbedaan antara nazir wakaf dan nazir masjid. Oleh karena itu, BWI terus berupaya memberikan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi nazir wakaf sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Adapun dari sisi kesiapan, para nazir yang telah

ditunjuk oleh wakif pada dasarnya telah menyatakan kesediaannya secara resmi melalui surat pernyataan bermeterai serta kesediaan untuk diaudit. Dengan adanya komitmen tersebut, BWI menilai bahwa para nazir telah memiliki kesiapan yang tinggi dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya sebagai pengelola wakaf."

Dari hasil wawancara dengan narasumber, penulis menyimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi BWI Kota Binjai dalam meningkatkan profesionalisme nazir bukan terletak pada aspek sumber daya manusia, melainkan pada terbatasnya dukungan anggaran untuk melaksanakan program pembinaan secara optimal. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan berbagai program pengembangan kapasitas nazir. Selain itu, masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai perbedaan antara nazir wakaf dan pengurus masjid juga menjadi tantangan yang perlu terus diatasi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Meskipun demikian, para nazir pada umumnya telah menunjukkan kesiapan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana dibuktikan melalui pernyataan kesediaan menjadi nazir dan komitmen untuk menjalani proses audit. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah, khususnya dalam penyediaan anggaran pembinaan, agar program peningkatan profesionalisme nazir dapat terlaksana secara lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pengelolaan wakaf di Kota Binjai.

4. Upaya yang Dilakukan BWI Kota Binjai dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazir

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BWI Kota Binjai, diketahui bahwa strategi yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam meningkatkan profesionalisme nazir adalah dengan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan peran nazir wakaf. BWI terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa nazir wakaf memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) maupun pengurus masjid. Selain itu, BWI juga mendorong para nazir untuk mengelola dan memberdayakan aset wakaf secara produktif sehingga tidak terdapat tanah wakaf yang terbengkalai. Pengelolaan wakaf secara produktif diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan profesionalisme nazir dalam menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam meningkatkan profesionalisme nazir, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai terus melakukan berbagai upaya meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaannya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi nazir wakaf melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Upaya tersebut dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara nazir wakaf dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) maupun pengurus masjid. Melalui

peningkatan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mengenali tugas dan tanggung jawab nazir sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengelola, memelihara, mengembangkan, dan mengawasi harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain meningkatkan pemahaman masyarakat, BWI Kota Binjai juga mendorong para nazir agar mampu mengelola aset wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf tidak hanya diarahkan pada pemeliharaan aset, tetapi juga pada upaya pemberdayaan sehingga harta wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan adanya pengelolaan wakaf yang produktif, diharapkan tidak terdapat lagi aset wakaf yang terbengkalai dan manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas. Upaya tersebut sekaligus menjadi salah satu bentuk peningkatan profesionalisme nazir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola wakaf.

Meskipun demikian, pelaksanaan program peningkatan kapasitas nazir masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hingga saat ini, kegiatan yang dilaksanakan BWI Kota Binjai masih terbatas pada sosialisasi mengenai perwakafan dan kenaziran, sedangkan pelatihan teknis maupun pembinaan yang lebih intensif belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Ke depan, BWI Kota Binjai berkomitmen untuk terus mengusulkan dukungan pendanaan kepada pemerintah agar dapat menyelenggarakan program pembinaan yang lebih komprehensif. Selain itu, BWI juga berencana meningkatkan kegiatan pendampingan kepada para nazir serta memperluas kerja sama dengan penyuluh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan wakaf yang profesional, produktif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Amrilisyah Lubis, S.Pd.I., M.H., selaku Ketua Pelaksana BWI Kota Binjai terkait dengan **“Upaya yang Dilakukan BWI Kota Binjai dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazir”**, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan BWI Kota Binjai adalah memperkuat pemahaman mengenai kedudukan dan peran nazir wakaf di tengah masyarakat. BWI terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa nazir wakaf memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda dengan BKM maupun pengurus masjid. Selain itu, BWI juga mendorong para nazir untuk mengelola dan memberdayakan aset wakaf secara produktif sehingga tidak ada tanah wakaf yang terbengkalai. Pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi umat serta meningkatkan profesionalisme nazir dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk saat ini, program

pelatihan yang dilakukan oleh BWI Kota Binjai masih terbatas pada kegiatan sosialisasi mengenai perwakafan dan kenaziran. Program pelatihan teknis maupun pembinaan yang lebih intensif belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, BWI tetap berupaya mengusulkan dukungan pendanaan agar pada masa mendatang dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pembinaan yang lebih komprehensif bagi para nazir wakaf. Ke depan, BWI Kota Binjai berencana untuk meningkatkan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada para nazir wakaf agar mereka semakin memahami tugas pokok dan fungsinya. Pembinaan tersebut juga bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat yang masih menyamakan kedudukan nazir wakaf dengan pengurus BKM. BWI menilai bahwa pemahaman masyarakat mengenai kenaziran wakaf masih belum optimal, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas. Meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran, BWI akan terus bekerja sama dengan para penyuluh agama dalam menyampaikan informasi dan edukasi mengenai wakaf kepada masyarakat."

Dari hasil wawancara dengan narasumber, penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan BWI Kota Binjai dalam meningkatkan profesionalisme nazir lebih difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai tugas dan fungsi nazir melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada masyarakat dan para nazir. Selain itu, BWI juga berupaya mendorong pengelolaan aset wakaf secara produktif agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan menghindari adanya aset wakaf yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Meskipun pelaksanaan pelatihan teknis dan pembinaan yang lebih intensif masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, BWI Kota Binjai tetap berkomitmen untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih terarah melalui pengajuan dukungan pendanaan, peningkatan kegiatan pendampingan, serta kerja sama dengan penyuluh agama. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme nazir sehingga pengelolaan wakaf di Kota Binjai dapat berjalan secara lebih efektif, produktif, transparan, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai telah melaksanakan perannya dalam meningkatkan profesionalisme nazhir melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kepada para nazhir, Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dan masyarakat bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di lima kecamatan di Kota Binjai. Namun, pelaksanaan pembinaan tersebut belum berjalan secara optimal karena belum tersedianya program pelatihan teknis yang terstruktur serta keterbatasan pendanaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan evaluasi terhadap efektivitas pembinaan masih

dilakukan secara terbatas melalui sinergi dengan para penyuluh agama dalam kegiatan penyuluhan dan pengajian.

Kendala utama yang dihadapi BWI Kota Binjai dalam meningkatkan profesionalisme nazhir adalah belum adanya dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Kota Binjai. Selain itu, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara tugas dan fungsi nazhir wakaf dengan pengurus masjid atau BKM juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Meskipun demikian, para nazhir menunjukkan komitmen dan kesiapan yang tinggi dalam menjalankan amanahnya secara profesional, yang dibuktikan melalui kesediaan menjadi nazhir secara resmi dan kesiapan untuk diaudit. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme nazhir memerlukan dukungan pembinaan yang lebih berkelanjutan, penguatan edukasi kepada masyarakat, serta sinergi yang lebih optimal antara BWI, KUA, pemerintah daerah, dan para penyuluh agama.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (n.d.). *Muhadharat fi al-Waqf*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum dan praktik perwakafan di Indonesia*. Pilar Media
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2008). *Paradigma baru wakaf di Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Djunaidi, A., & Al-Asyhar, T. (2005). *Menuju wakaf produktif: Sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*. Mitra Abadi Press.
- Iqbal, M., Nasution, M. S. A., & Nasution, Y. S. J. (2025). *Optimizing mosque-based cash waqf for real sector empowerment: Evidence from Medan, Indonesia*. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 15(2), 154–177. <https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.2.154-177>
- Manan, A. (2017). *Hukum wakaf dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Kencana.
- Mubarok, J. (2013). *Wakaf produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Munawar, W. (2021). *Profesionalitas nazir wakaf: Studi manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid*. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>

Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rangkuti, A. Z., & Rakhmadi, A. J. (2025). *Teori-teori uşûl fikih terhadap penerapan istibdāl objek wakaf*. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 4(2), 742–756. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1010>

Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sartika, N., Berutu, S. A., & Iqbal, M. N. (2025). *Optimization of productive wakaf empowerment in prosperity of people*. Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2). <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>

Siregar, R., Iqbal, M. N., & Rangkuti, A. Z. (2024). *Sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. ManBiz: Journal of Management and Business, 3(1), 142–154.

Sundari, S. (2023). *Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0*. La Zhulma: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1). <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/117>

Sylvianie, L. (2023). *Kecakapan nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 13(2), 199–220. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/1773